

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh di lapangan, kesimpulan yang diambil sebagai berikut :

1. dari 6 jenis standar pelayanan yang wajib disediakan dalam penyelenggaraan terminal menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015, yakni pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kenyamanan, pelayanan keteraturan, pelayanan kesetaraan, pelayanan kemudahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pelayanan yang ada di terminal Muntilan saat ini belum sesuai dengan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015, selain itu masih terdapat beberapa fasilitas yang belum tersedia dan fasilitas yang tersedia saat ini belum memenuhi standar sesuai Studi Standarisasi Kebutuhan Fasilitas Terminal Dirjenhubdat 1994,
2. *headway* (selang waktu antar kendaraan) angkutan umum yang beroperasi di terminal Muntilan selama waktu pengamatan berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut :

2.1 *headway* rata-rata kendaraan angkutan umum AKDP sebesar 11,67 menit dengan jumlah kendaraan 45 unit lebih besar dari standar *headway* yang ditetapkan untuk kendaraan angkutan umum AKDP yaitu 2 menit dan

arus lalu-lintas kendaraan tidak begitu besar selama waktu pengamatan, *headway* rata-rata kendaraan Angkutan Kota sebesar 3,24 menit dengan jumlah kendaraan 164 unit lebih besar dari standar *headway* yang ditetapkan untuk kendaraan Angkutan Kota yaitu 1 menit dan arus lalu-lintas kendaraan tidak begitu besar selama waktu pengamatan,

2.2 *headway* rata-rata kendaraan angkutan umum Angkutan Pedesaan sebesar 13,67 menit dengan jumlah kendaraan 36 unit lebih besar dari standar *headway* yang ditetapkan untuk kendaraan Angkutan Pedesaan yaitu 2 menit dan arus lalu-lintas kendaraan tidak begitu besar selama waktu pengamatan,

2.3 *headway* berdasarkan waktu tunggu rata-rata terbesar kendaraan angkutan umum AKDP interval waktu tertentu sebesar 9,17 menit dengan jumlah kendaraan 6 unit, lebih besar dari standar *headway* yang ditetapkan untuk kendaraan angkutan umum AKDP yaitu 2 menit dan arus lalu-lintas kendaraan tidak begitu besar selama waktu pengamatan,

2.4 *headway* berdasarkan waktu tunggu rata-rata terbesar kendaraan Angkutan Kota interval waktu tertentu sebesar 2,52 menit dengan jumlah kendaraan 22 unit lebih besar dari standar *headway* yang ditetapkan, untuk kendaraan Angkutan Kota yaitu 1 menit dan arus lalu-lintas kendaraan tidak begitu besar selama waktu pengamatan,

2.5 *headway* berdasarkan waktu tunggu rata-rata terbesar kendaraan Angkutan Kota interval waktu tertentu sebesar 2,52 menit dengan jumlah kendaraan 22 unit lebih besar dari standar *headway* yang ditetapkan, untuk kendaraan

Angkutan Kota yaitu 1 menit dan arus lalu-lintas kendaraan tidak begitu besar selama waktu pengamatan,

2.6 *headway* berdasarkan waktu tunggu rata-rata terbesar kendaraan Angkutan Pedesaan interval waktu tertentu sebesar 10 menit dengan jumlah kendaraan 3 unit lebih besar dari standar *headway* yang ditetapkan untuk kendaraan Angkutan Pedesaan yaitu 2 menit dan arus lalu-lintas kendaraan tidak begitu besar selama waktu pengamatan.

3 waktu tunggu kendaraan angkutan umum yang ada di lokasi terminal Muntilan selama waktu pengamatan berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut :

3.1 waktu tunggu rata-rata kendaraan angkutan umum AKDP sebesar 8,87 menit dengan jumlah kendaraan 45 unit, lebih kecil dari standar waktu tunggu yang ditetapkan untuk kendaraan angkutan umum AKDP yaitu 40 menit dan tidak terjadi antrian selama waktu pengamatan,

3.2 waktu tunggu rata-rata kendaraan Angkutan Kota sebesar 2,68 menit dengan jumlah kendaraan 164 unit, lebih kecil dari standar waktu tunggu yang ditetapkan untuk kendaraan Angkutan Kota yaitu 20 menit dan tidak terjadi antrian selama waktu pengamatan,

3.3 waktu tunggu rata-rata kendaraan Angkutan Pedesaan sebesar 10,13 menit dengan jumlah kendaraan 36 unit lebih kecil dari standar waktu tunggu yang ditetapkan untuk kendaraan Angkutan Pedesaan yaitu 15 menit dan tidak terjadi antrian selama waktu pengamatan,

3.4 waktu tunggu rata-rata terbesar kendaraan angkutan umum AKDP interval waktu tertentu sebesar 11,17 menit dengan jumlah kendaraan 6 unit, lebih

kecil dari standar waktu tunggu yang ditetapkan untuk kendaraan angkutan umum AKDP yaitu 40 menit dan tidak terjadi antrian selama waktu pengamatan,

3.5 waktu tunggu rata-rata terbesar kendaraan Angkutan Kota interval waktu tertentu sebesar 3,09 menit dengan jumlah kendaraan 22 unit lebih kecil dari standar waktu tunggu yang ditetapkan untuk kendaraan Angkutan Kota yaitu 20 menit dan tidak terjadi antrian selama waktu pengamatan,

3.6 waktu tunggu rata-rata terbesar kendaraan Angkutan Pedesaan interval waktu tertentu sebesar 15 menit dengan jumlah kendaraan 3 unit, lebih kecil dari standar waktu tunggu yang ditetapkan untuk kendaraan Angkutan Pedesaan yaitu 15 menit dan tidak terjadi antrian selama waktu pengamatan.

4 kebutuhan ruang parkir yang tersedia saat ini di terminal Muntilan berdasarkan hasil analisis *headway* dan waktu tunggu adalah sebagai berikut :

4.1 27 m<sup>2</sup> untuk kendaraan angkutan umum AKDP berdasarkan analisis *headway* rata-rata dan waktu tunggu rata-rata dapat menampung kendaraan yang masuk ke lokasi terminal selama waktu pengamatan, tapi tidak sesuai standar menurut Studi Standarisasi Kebutuhan Fasilitas Dirjenhubdat 1994,

4.2 20 m<sup>2</sup> untuk kendaraan Angkutan Kota berdasarkan analisis *headway* rata-rata dan waktu tunggu rata-rata dapat menampung kendaraan yang masuk ke lokasi terminal selama waktu pengamatan, tapi tidak sesuai standar menurut Studi Standarisasi Kebutuhan Fasilitas Dirjenhubdat

1994,

- 4.3 20 m<sup>2</sup> untuk kendaraan Angkutan Pedesaan berdasarkan analisis *headway* rata-rata dan waktu tunggu rata-rata dapat menampung kendaraan yang masuk ke lokasi terminal selama waktu pengamatan, tapi tidak sesuai standar menurut Studi Standarisasi Kebutuhan Fasilitas Dirjenhubdat 1994,
- 4.4 27 m<sup>2</sup> untuk kendaraan angkutan umum AKDP berdasarkan analisis *headway* waktu tunggu rata-rata terbesar dan waktu tunggu rata-rata interval waktu tertentu dapat menampung kendaraan yang masuk ke lokasi terminal selama waktu pengamatan, tapi tidak sesuai standar menurut Studi Standarisasi Kebutuhan Fasilitas Dirjenhubdat 1994,
- 4.5 20 m<sup>2</sup> untuk kendaraan Angkutan Kota berdasarkan analisis *headway* waktu tunggu rata-rata terbesar dan waktu tunggu rata-rata interval waktu tertentu dapat menampung kendaraan yang masuk ke lokasi terminal selama waktu pengamatan, tapi tidak sesuai standar menurut Studi Standarisasi Kebutuhan Fasilitas Dirjenhubdat 1994,
- 4.6 20 m<sup>2</sup> untuk kendaraan Angkutan Pedesaan berdasarkan analisis *headway* waktu tunggu rata-rata terbesar dan waktu tunggu rata-rata interval waktu tertentu dapat menampung kendaraan yang masuk ke lokasi terminal selama waktu pengamatan, tapi tidak sesuai standar menurut Studi Standarisasi Kebutuhan Fasilitas Dirjenhubdat 1994.

## 6.2. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, Saran yang diberikan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Terminal Muntilan perlu meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan terminal agar sesuai dengan Standar Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015,
2. Terminal Muntilan perlu merencanakan dan mengembangkan areal fasilitas terminal karena areal fasilitas yang tersedia saat ini belum sesuai dengan Standarisasi Kebutuhan Fasilitas Terminal menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 1994.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Jenderal Perhubungan Darat, 1998, *Ruang Parkir Kendaraan*.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 31, 1993, *Fungsi Terminal*.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1994, *Standarisasi Kebutuhan Fasilitas Terminal*.
- Dirjenhubdat, 1994. *Tinjauan Teknis Luasan Terminal*
- EEE Criteria for Class IE Electric System, IEE Standard LibGuide. 1987.
- Keputusan menteri Perhubungan Nomor 31 bagian keempat pasal 10, 1995, *Terminal*.
- Menteri Perhubungan Nomor 31 Pasal 28, 1995, *terminal transportasi jalan*.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132, 2015, *Penyelenggaraan Terminal Penumpang*.
- Morlok, K. E. 1988, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga”.
- Murwono, 2006, *karakteristik dalam perencanaan terminal penumpang yang harus memperhatikan*.
- Morlok, Edward K. 1991, *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Erlangga : Jakarta.
- Munawar (2004), *Satuan Ruang Parkir Kendaraan*.
- Oppenlender (1976) dalam Abu Bakar (1998), *turn over parking*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40, 2015, *Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan*.
- Undang-Undang RI No 14 pasal 9 dan 10, 1992, *Lalulintas dan Angkutan Jalan*.
- Undang-undang No. 14, 1992, *fungsi utama dari terminal*.